


**PERJANJIAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK UNTUK
KEPENTINGAN NASABAH SECARA INDIVIDUAL**

ANTARA
PT HENAN PUTIHRAI ASSET MANAGEMENT
DENGAN
KURNIA
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Nomor Manajer Investasi : 1167/DIR-HPAM/VI/2021
Nomor Bank Kustodian : B.926-INV/CDN/06/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 Juni 2021, telah ditandatangani Perjanjian Pengelolaan dan Pengawasan Aset Investasi ("**Perjanjian**") antara pihak-pihak:

- I. KURNIA, Pensiun**, bertempat tinggal di Bogor, Kebon Pala, RT 001/RW 011, Kel. Gudang, Kec. Kota Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat, pemegang kartu penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3271032204570001. ("untuk selanjutnya disebut **NASABAH**").
- II. PT Henan Putihrai Asset Management** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Tamara Center Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 24 Jakarta 12920 yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir mengenai susunan pengurus yang dimuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH, Notaris di Jakarta Pusat, dalam hal ini di wakili oleh **Markam Halim** dan **Ibnu Anjar Widodo** yang bertindak dalam jabatan mereka masing-masing sebagai Direktur, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Henan Putihrai Asset Management, (selanjutnya disebut sebagai "**MANAJER INVESTASI**").
- III. Putri Iswaridewi**, Kepala Bagian Kustodian - Divisi Investment Services Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, saat ini bertempat tinggal di di Jalan Pulomas Timur 1C/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan Nomor: B.35a-INV/06/2020 tanggal 02-06-2020 (dua Juni dua ribu dua puluh), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Maret 2021 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0046350.AH.01.11. TAHUN 2021 dan Nomor AHU-AH.01.03-0159493, bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK** berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **BANK KUSTODIAN**.




NASABAH, MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa NASABAH adalah investor perseorangan yang memberikan tugas, kewenangan dan kuasa untuk mengelola sejumlah Aset Investasi yang diserahkan ke MANAJER INVESTASI.
- b. MANAJER INVESTASI adalah perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai MANAJER INVESTASI yang telah memperoleh ijin dari Bapepam-LK (yang sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan "OJK") berdasarkan surat No KEP-04/BL/MI/2006. Ijin yang telah dikeluarkan Bapepam dan LK tetap berlaku dengan pergantian menjadi OJK, dimana dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Bahwa BANK KUSTODIAN adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan berbagai jenis produk dan layanan perbankan, termasuk diantaranya adalah jasa penitipan surat berharga (Jasa Kustodian) yang telah mendapat izin BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996
- d. Bahwa NASABAH dan MANAJER INVESTASI dalam hal ini di mana MANAJER INVESTASI akan bertindak sebagai pengelola Aset Investasi milik NASABAH dengan tunduk pada dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual ("**POJK No 21/2017**") beserta perubahan-perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Portofolio Investasi atau Kebijakan Investasi yang disepakati.
- e. Bahwa dalam rangka penyimpanan dan pengadministrasian Aset Investasi (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini), NASABAH telah menunjuk BANK KUSTODIAN sebagai kustodian dalam rangka pelaksanaan dari Perjanjian Pengelolaan Investasi.
- f. Bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan Aset Investasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi tersebut, Para Pihak setuju untuk membuat Perjanjian ini dimana BANK KUSTODIAN akan menjadi pengawas dari pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dan sesuai dengan ketentuan POJK 21/2017
- g. Bahwa MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN tidak memiliki hubungan afiliasi.

Berdasarkan hal-hal di atas **Para Pihak** sepakat mengadakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Aset Investasi** adalah Dana, Efek dan/atau asset lainnya milik NASABAH yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini.
- b. **Biaya Administrasi** adalah biaya yang ditimbulkan atas administrasi dan pengelolaan Aset Investasi.
- c. **Biaya Bank** adalah biaya yang timbul dari Transaksi Efek yang dilaksanakan melalui BANK KUSTODIAN.
- d. **Biaya Kustodian** adalah imbalan jasa bagi setiap jasa kustodian yang diberikan oleh BANK KUSTODIAN.
- e. **Biaya Pengelolaan** adalah imbalan jasa bagi MANAJER INVESTASI.
- f. **Biaya Transaksi** adalah biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya transaksi Efek
- g. **Biaya Operasional** adalah seluruh biaya, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi, Biaya Bank, Biaya Kustodian, Biaya Transaksi dan biaya – biaya lainnya yang timbul selama pengelolaan investasi berlangsung.
- h. **Dana** adalah kekayaan berupa uang tunai atau yang dapat disetarakan dengan uang tunai dan dinyatakan dalam Rupiah.
- i. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- j. **Hari Bursa** adalah hari dimana perdagangan Efek pada Bursa Efek di Indonesia dapat dilakukan.
- k. **KSEI** (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- l. **Nilai Aktiva Bersih** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- m. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai dimana suatu Efek layak dijual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan yang berlaku.
- n. **Portofolio Investasi** adalah kumpulan Aset Investasi milik NASABAH.
- o. **Pasar Modal** adalah pasar dimana saham dan surat hutang jangka panjang (*debt*), yang merupakan bagian dari Efek diperdagangkan.
- p. **Pasar Uang** adalah surat hutang jangka pendek termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito (*certificate of deposit*), *call money*, *deposit on call* di bawah 1 (satu) tahun.

- q. **Pedoman Pengelolaan Portofolio Investasi** atau disebut juga **Kebijakan Investasi** adalah ketentuan yang mengatur kebijakan investasi sebagai arahan bagi MANAJER INVESTASI dalam melaksanakan pengelolaan Aset Investasi.
- r. **Penyimpangan Pasif** adalah hal – hal yang menjadi penyebab penyimpangan dari Kebijakan Investasi yang bukan dilakukan oleh MANAJER INVESTASI, tapi terjadi akibat naik atau turunnya harga Efek di pasar atau akibat penambahan atau penarikan Aset Investasi oleh NASABAH.
- s. **Penyimpangan Aktif** adalah penyimpangan yang terjadi akibat tindakan aktif MANAJER INVESTASI untuk melakukan tindakan pada Aset Investasi, yang harus diperbaiki dalam waktu selambat – lambatnya 16 (enam belas hari) setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari BANK KUSTODIAN.
- t. **Perusahaan Efek** adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau MANAJER INVESTASI.
- u. **POJK No.12/2017** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU dan PPT") di Sektor Jasa Keuangan beserta perubahannya.
- v. **Proxy Service** adalah jasa yang diberikan BANK KUSTODIAN untuk mewakili MANAJER INVESTASI guna menjalankan hak dan kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan harta yang dimiliki NASABAH.
- w. **Rekening NASABAH** adalah rekening Dana dan/atau Efek milik dan atas nama NASABAH.
- x. **Settlement** adalah penyelesaian transaksi Efek dan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan kegiatan dibidang transaksi penjualan dan pembelian Efek.
- y. **Transaksi** adalah kegiatan jual beli Efek yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI untuk kepentingan NASABAH .
- z. **Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence)**, selanjutnya disebut "CDD", adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi NASABAH sesuai POJK No.12/2017 maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- aa. **Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence)**, selanjutnya disebut "EDD", adalah Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan terhadap pihak yang berisiko tinggi termasuk orang yang populer secara politis (Politically Exposed Person) dan/atau dalam area berisiko tinggi sesuai POJK No.12/2017 maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- bb. **Undang Undang Pasar Modal** adalah Undang – Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995 beserta perubahan – perubahannya dan peraturan – peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2 **PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN**

1. Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Investasi, NASABAH menunjuk MANAJER INVESTASI untuk mengelola Aset Investasi milik NASABAH dengan sebaik-baiknya

semata-mata demi kepentingan NASABAH, dan NASABAH memberikan kewenangan penuh kepada MANAJER INVESTASI untuk mengelola Aset Investasi milik NASABAH tanpa kewajiban untuk terlebih dahulu berkonsultasi atau meminta pengarahan dari NASABAH (*full discretionary*).

2. NASABAH dengan ini menunjuk BANK KUSTODIAN, untuk melaksanakan jasa KUSTODIAN dalam menjalankan kebijakan investasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan BANK KUSTODIAN menyetujui atas penunjukan NASABAH tersebut.

Pasal 3
PELAKSANAAN CDD OLEH MANAJER INVESTASI

1. Dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi, MANAJER INVESTASI akan melakukan proses CDD dan/atau EDD terhadap NASABAH.
2. MANAJER INVESTASI menyatakan telah dan akan tetap menerapkan ketentuan CDD dan/atau EDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam POJK No.12/2017.
3. BANK KUSTODIAN akan menggunakan hasil CDD dan/atau EDD yang telah dilakukan oleh MANAJER INVESTASI, dan MANAJER INVESTASI wajib memenuhi permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung terkait proses CDD dan/atau EDD terhadap NASABAH dalam rangka penerapan program APU dan PPT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tertulis dari BANK KUSTODIAN.

Pasal 4
TUJUAN INVESTASI

Pengelolaan Aset Investasi yang akan dilakukan oleh MANAJER INVESTASI bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan Aset Investasi dengan cara berinvestasi sesuai dengan Kebijakan Investasi yang terlampir dalam Lampiran I Perjanjian ini dan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

Pasal 5
PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN ASET INVESTASI

1. Aset Investasi awal yang diserahkan oleh NASABAH kepada MANAJER INVESTASI senilai Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) atau nilai lain yang setara dengan itu dalam mata uang asing dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang dapat berupa Dana dan/atau Efek, Perincian Nilai Awal Aset adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Perjanjian ini.
2. Dalam hal Aset Investasi yang diserahkan dan disetor dalam bentuk Efek, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat di Bursa Efek, maka penilaian atas Efek tersebut harus tunduk dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (saat ini Peraturan BAPEPAM & LK IV.C.2.tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09-07-2012 ("**Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2**"), atau peraturan perubahannya dikemudian hari.



(jika ada), dengan nilai paling sedikit setara dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

3. NASABAH menjamin bahwa Aset Investasi yang diserahkan kepada MANAJER INVESTASI dalam Perjanjian ini, diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan bukan didapatkan atau berasal dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan terorisme atau kegiatan lain yang melanggar hukum.
4. NASABAH menjamin tidak akan menggunakan pengelolaan Aset Investasi pada MANAJER INVESTASI sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada tindakan pencucian uang (*money laundering*) dan/atau pendanaan terorisme.
5. NASABAH bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia apabila terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini.
6. NASABAH menjamin bahwa Aset Investasi yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI adalah benar milik NASABAH dan tidak ada pihak lain yang turut memiliki Aset Investasi, bebas dari sengketa dan/atau tidak sedang dijaminkan atau menjadi jaminan hutang dengan pihak lain, oleh karena itu NASABAH membebaskan MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN dari segala klaim, gugatan, tuntutan hukum, dan tanggung jawab apapun yang mungkin timbul di kemudian hari yang berkaitan dengan Aset Investasi yang dikelola MANAJER INVESTASI dan diadministrasikan oleh BANK KUSTODIAN.

Pasal 6 **LINGKUP KERJA PENGELOLAAN ASET INVESTASI**

Lingkup kerja dari pengelolaan Aset Investasi yang dilaksanakan oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini meliputi:

1. Pengelolaan Aset Investasi Investasi adalah kegiatan mengelola Aset Investasi milik NASABAH yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI dalam rangka mengoptimalkan nilai Aset Investasi tersebut.
2. MANAJER INVESTASI bertanggung jawab untuk mengelola Aset Investasi dan akan bertindak sesuai dengan praktek dan standar terbaiknya yang profesional serta akan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan keahlian serta ketekunannya dan memberikan pertimbangan yang terbaik sesuai kemampuannya untuk kepentingan Nasabah dan Aset Investasi dalam memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Dalam mengelola Aset Investasi, Manajer Investasi wajib untuk berkonsultasi dan meminta persetujuan dari NASABAH secara tertulis, untuk setiap tindakan yang akan dilakukan oleh MANAJER INVESTASI sehubungan dengan pengelolaan dan/atau penempatan Aset Investasi NASABAH, serta menyesuaikan dengan antara lain Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek serta peraturan yang berlaku.
4. MANAJER INVESTASI akan menggunakan jasa Perusahaan Efek untuk melakukan eksekusi Transaksi jual dan/atau beli Efek dalam rangka pengelolaan Aset Investasi. NASABAH dengan ini memberi kuasa penuh kepada MANAJER INVESTASI untuk memilih

Perusahaan Efek dimaksud sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan secara internal oleh MANAJER INVESTASI.

5. MANAJER INVESTASI dan NASABAH saling memahami sepenuhnya bahwa harga pasar dan pendapatan/hasil dari investasi Efek antara lain ekuitas, obligasi, surat utang, skema investasi kolektif, serta fluktuasi nilai tukar mata uang dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan nilai investasi. oleh karenanya, Para Pihak memahami dan menerima bahwa dalam Perjanjian ini terdapat resiko investasi atau dapat terjadi keuntungan maupun kerugian yang diakibatkan oleh setiap transaksi jual/beli Efek dalam arti luas.
6. Para Pihak sepakat bahwa kerugian atau pengurangan nilai investasi akibat terjadinya perubahan kondisi perekonomian, politik dan gejolak sosial serta terjadinya kejadian lain yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap nilai investasi tidak menjadi tanggung jawab dari MANAJER INVESTASI.
7. Manajer Investasi wajib secara profesional dan penuh kehati-hatian melaksanakan seluruh pengelolaan Aset sesuai dengan ketentuan Pedoman Pengelolaan Aset untuk dan atas nama Klien, dan wajib mengawasi pelaksanaan perintah transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) pembelian atau penjualan Efek yang harus dilaksanakan melalui Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Efek berupa surat utang yang penjualan/pembeliannya dapat dilaksanakan melalui bank;
 - b) penempatan instrumen pasar uang yang harus dilaksanakan melalui bank, sepanjang hal tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) penyelesaian transaksi Efek dan Instrumen Pasar Uang yang harus dilaksanakan oleh Kustodian;

Pasal 7 **PENITIPAN DAN PENGADMINISTRASIAN ASET INVESTASI**

Lingkup kerja dari penitipan dan pengadministrasian Aset Investasi yang dilaksanakan oleh BANK KUSTODIAN berdasarkan Perjanjian ini meliputi:


1. Jasa penyimpanan:
 - (a) Apabila Aset Investasi berupa fisik, BANK KUSTODIAN menerima, menyimpan dan mengamankan fisik Aset Investasi tersebut di dalam tempat yang dianggap aman menurut BANK KUSTODIAN termasuk namun tidak terbatas pada *strong room* dan *safe deposit box*.
 - (b) Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Aset Investasi.
 - (c) Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening NASABAH (termasuk sub rekening Efek di KSEI, Bank Indonesia dan lembaga/institusi lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku) atas Aset Investasi.
2. Jasa penyelesaian Transaksi:
 - (a) Menerima dan mengirim/menyerahkan Aset Investasi, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas Aset Investasi.
 - (b) Mengadministrasikan mutasi/registrasi Aset Investasi pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Aset Investasi NASABAH.

- (c) Atas instruksi MANAJER INVESTASI, melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Aset Investasi yang dititipkan NASABAH pada BANK KUSTODIAN.
- 3. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak:
 - (a) Menagih penghasilan yang melekat pada Aset Investasi yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN seperti dividen, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya,
 - (b) Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Aset Investasi yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN.
- 4. *Corporate Action & Proxy Services:*
 - (a) Atas permintaan MANAJER INVESTASI, mewakili NASABAH untuk menghadiri rapat umum pemegang saham/obligasi.
 - (b) Mengadministrasikan dan melaporkan serta membukukan bila terdapat saham bonus, *right issue*, konversi saham dan *corporate actions* lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Aset Investasi yang dititipkan NASABAH pada BANK KUSTODIAN.
- 5. Layanan informasi dan pelaporan:
 - (a) Menyediakan laporan bulanan kepada MANAJER INVESTASI untuk diteruskan kepada NASABAH, yang meliputi : laporan saldo rekening Efek, laporan saldo rekening Dana, laporan Portofolio Investasi, laporan Transaksi, dan laporan fee.
 - (b) Menyampaikan tambahan berupa laporan Nilai Aktiva Bersih harian kepada NASABAH dan MANAJER INVESTASI, untuk layanan Kustodian berbentuk kontrak pengelolaan dana *unitized*.
 - (c) Laporan tambahan sesuai permintaan MANAJER INVESTASI dan/atau NASABAH terkait dengan pengadministrasian Portofolio Investasi.

NASABAH dengan ini memberikan kuasa kepada BANK KUSTODIAN untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini atas Aset Investasi milik NASABAH yang dititipkan BANK KUSTODIAN yang berdasarkan kesepakatan Nasabah dan BANK KUSTODIAN diperlukan adanya kuasa untuk itu, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa untuk membuka rekening Dana pada BANK KUSTODIAN, rekening Efek, sub rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk kepentingan NASABAH. Untuk keperluan (-keperluan) tersebut, BANK KUSTODIAN diberi wewenang menghadap pihak-pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani formulir(-formulir), surat(-surat), dan atau perjanjian(-perjanjian), dan melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan untuk melaksanakan kuasa ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8 **KEWENANGAN BANK KUSTODIAN DALAM PELAKSANAAN INVESTASI**

- 1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, BANK KUSTODIAN menerima salinan Perjanjian Pengelolaan Investasi yang berisi informasi mengenai Pedoman Pengelolaan Portofolio Investasi atau Kebijakan Investasi.
- 2. BANK KUSTODIAN akan melakukan monitoring atas pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Kebijakan Investasi yang tercantum dalam Pedoman Pengelolaan Portofolio Investasi.



3. BANK KUSTODIAN berhak menolak, menunda, dan/atau membatalkan instruksi/transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perundang-undangan di bidang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 9
MEKANISME PERBAIKAN PELANGGARAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. BANK KUSTODIAN akan memastikan bahwa MANAJER INVESTASI mematuhi Kebijakan Investasi dengan cara memeriksa posisi Aset Investasi secara harian.
2. Sehubungan dengan ayat 1 Pasal ini, apabila BANK KUSTODIAN telah memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kebijakan Investasi, maka KUSTODIAN akan memberitahukan secara tertulis perihal pelanggaran tersebut kepada MANAJER INVESTASI (dengan tembusan kepada NASABAH), selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah diketahuinya pelanggaran tersebut. Selanjutnya MANAJER INVESTASI akan memberitahukan kepada BANK KUSTODIAN dan/atau kepada NASABAH, mengenai penyebab pelanggaran Kebijakan Investasi tersebut. Apabila pelanggaran Kebijakan Investasi tersebut diakibatkan karena perubahan nilai harga Aset Investasi yang diakibatkan dari pergerakan pasar dan/atau akibat dari tindakan yang diambil oleh NASABAH (termasuk namun tidak terbatas pada instruksi NASABAH untuk penarikan dana dari Aset Investasi yang mengakibatkan secara relatif kenaikan/penurunan proporsi dari suatu portofolio dalam Aset Investasi), maka pelanggaran tersebut akan dianggap sebagai Penyimpangan Pasif. Dalam hal terjadi Penyimpangan Pasif, BANK KUSTODIAN tidak akan mengambil tindakan lebih lanjut. Untuk menghindari keragu-raguan, Para Pihak setuju bahwa Penyimpangan Pasif tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran Kebijakan Investasi, kecuali Penyimpangan Pasif tersebut berlangsung selama lebih dari 2 (dua) Hari Bursa.
3. Dalam hal terjadi Penyimpangan Aktif, MANAJER INVESTASI akan mengkonsultasikannya dengan NASABAH secepatnya, dengan tembusan kepada BANK KUSTODIAN dan akan berkoordinasi dengan NASABAH untuk memperbaiki pelanggaran Kebijakan Investasi tersebut dengan cara yang sama-sama menguntungkan dalam waktu 16 (enam belas) Hari Bursa terhitung setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari KUSTODIAN kepada MANAJER INVESTASI sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini.
4. Dalam hal apapun, MANAJER INVESTASI tidak akan bertanggungjawab untuk segala tindakan atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan BANK KUSTODIAN.
5. BANK KUSTODIAN tidak akan bertanggungjawab untuk segala tindakan atau kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI dalam Perjanjian ini.

Pasal 10
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dengan kurun waktu selama 12 (dua belas) bulan dan akan terus berlangsung hingga diakhiri Perjanjian Pengelolaan Investasi secara tertulis oleh para pihak atau apabila terjadi penggantian BANK KUSTODIAN sehubungan dengan penyimpanan dan pengadministrasian Aset Investasi NASABAH berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi.

2. Nilai Pokok Investasi dapat dicairkan sebelum Jatuh Tempo dengan mengacu pada Pasal 20.
3. Selain pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Perjanjian ini juga akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perjanjian ini.

Pasal 11
IMBAL HASIL PENGELOLAAN INVESTASI


1. Realisasi imbal hasil dapat dilakukan terhitung sejak dana dan/atau efek dikuasakan untuk dikelola oleh Nasabah ke Rekening Pengelolaan Investasi Bilateral pada Bank Kustodian.
2. Realisasi imbal hasil dapat dilakukan satu tahun sekali, terhitung sejak dana dan/atau efek yang dikuasakan untuk dikelola oleh Klien kepada Manajer Investasi telah terkredit secara efektif pada Rekening Dana atau sub-rekening efek di Bank Kustodian.
3. Rincian Indikasi Skema Pembagian Hasil Investasi diatur dalam Lampiran V (Imbal Hasil Pengelolaan Investasi) dari Perjanjian ini
4. Manajer Investasi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin dalam melakukan pengelolaan aset dan akan melakukan segala upaya terbaik untuk mencapainya (*best effort*).

Pasal 12
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka Para Pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. NASABAH berhak:

- (a) Mendapatkan jasa pengelolaan Aset Investasi yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI sesuai dengan praktik dan standar terbaik MANAJER INVESTASI yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (b) Mendapatkan jasa dari BANK KUSTODIAN sesuai dengan praktik dan standar terbaik jasa kustodian yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (c) meminta laporan dari BANK KUSTODIAN dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan Partisipan dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
- (d) Mendapat laporan Pengelolaan Aset Investasi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini.
- (e) Mengakhiri Perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.



2. Kewajiban NASABAH :

Membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengelolaan, penitipan dan pengadministrasian Aset Investasi berdasarkan Lampiran II Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi, Biaya Bank, Biaya Kustodian, Biaya Pengelolaan, Biaya Transaksi dan biaya lainnya.

3. MANAJER INVESTASI berhak:

- (a) Mendapat imbalan jasa bagi MANAJER INVESTASI atas pengelolaan Aset Investasi milik NASABAH, sesuai dengan Lampiran II Perjanjian ini.
- (b) Menolak perintah/instruksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan NASABAH sesuai dengan ketentuan Kebijakan Investasi dan/atau POJK No.12/ 2017.

4. Kewajiban MANAJER INVESTASI :

- (a) Bertanggung jawab atas pengelolaan Aset Investasi sesuai dengan Perjanjian ini, serta pelaksanaan Transaksi Aset Investasi, baik penjualan maupun pembelian Aset Investasi yang dikerjakan dan mengurus segala sesuatu hal yang terkait dengan transaksi Aset Investasi dimaksud kepada pihak berhubungan, termasuk tidak terbatas kepada peraturan Efek, bank, dan lain – lain, sehingga proses tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (b) memastikan pemisahan rekening penyimpanan Portofolio Efek dan/atau dana untuk setiap Nasabah dengan rekening Manajer Investasi maupun rekening lainnya.
- (c) Menyimpan Aset Investasi di BANK KUSTODIAN.
- (d) Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas Aset Investasi NASABAH dari nasabah MANAJER INVESTASI lainnya.
- (e) memberikan gambaran risiko investasi kepada Nasabah.
- (f) menetapkan Nilai Pasar Wajar atas Efek milik Nasabah.

5. BANK KUSTODIAN berhak:

- (a) Mendapat imbalan jasa KUSTODIAN dari NASABAH sesuai dengan Lampiran II Perjanjian ini.
- (b) Menolak perintah/instruksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan MANAJER INVESTASI sesuai dengan ketentuan Kebijakan Investasi dan/atau POJK No.12/ 2017.

6. Kewajiban BANK KUSTODIAN :

- (a) Menerima, menyimpan dan mengadministrasikan Aset Investasi NASABAH yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI termasuk semua perubahan Aset Investasi dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Aset Investasi tersebut wajib diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan milik



BANK KUSTODIAN serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan BANK KUSTODIAN.

- (b) Mencatat semua perubahan yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;
- (c) Mematuhi perintah tertulis MANAJER INVESTASI untuk mendebet rekening NASABAH dan melakukan pembayaran biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian.
- (d) Atas instruksi MANAJER INVESTASI, melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening Efek (termasuk sub rekening Efek di KSEI atau lembaga/instansi lain) dan atau rekening Dana atas Aset Investasi atas nama NASABAH.
- (e) Memberikan laporan kepada NASABAH dan MANAJER INVESTASI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 5 dalam Perjanjian ini dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek NASABAH dalam pembukuan BANK KUSTODIAN dengan saldo Aset Investasi dalam sub rekening Efek di KSEI atau lembaga/instansi lain.
- (f) Melakukan penyelesaian transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan Aset Investasi atas instruksi tertulis dari MANAJER INVESTASI.
- (g) Memberitahukan kepada MANAJER INVESTASI atas perubahan dan/atau penambahan jenis jasa KUSTODIAN yang tersedia pada BANK KUSTODIAN.
- (h) Membayar pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban BANK KUSTODIAN berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia,
- (i) Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Aset Investasi.
- (j) Atas permintaan MANAJER INVESTASI, memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Aset Investasi dalam hal MANAJER INVESTASI akan menghadiri rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang obligasi dari Aset Investasi.
- (k) Memberitahukan secara tertulis pada MANAJER INVESTASI dan/atau NASABAH, setiap ada perubahan Direktur dan Komisaris dan/atau pengurus BANK KUSTODIAN dan pemegang saham pengendali.
- (l) Melakukan atau menerima pembayaran atas transaksi Efek milik NASABAH yang dibeli atau penyerahan untuk Efek yang dijual.
- (m) Kewajiban menyampaikan laporan NAB, untuk layanan BANK KUSTODIAN berbentuk kontrak pengelolaan dana *unitized*.

Pasal 13 RISIKO INVESTASI

MANAJER INVESTASI telah memberikan penjelasan kepada NASABAH dan NASABAH telah menerima serta memahami bahwa dalam mengelola Aset Investasi, MANAJER INVESTASI akan melakukan upaya terbaiknya untuk meminimalisir risiko dengan mengelola risiko



Portfolio Investasi dengan cermat. Meski demikian, NASABAH tetap harus mempertimbangkan risiko-risiko investasi di bawah ini yang dapat mengakibatkan tujuan investasi tidak tercapai :

- a. Risiko penurunan harga portofolio Efek yang disebabkan karena perubahan kondisi politik, ekonomi, pasar, industri, dan perubahan khusus yang terjadi pada penerbit Efek;
- b. Risiko kredit untuk portofolio Efek yang bersifat utang, yang terjadi apabila penerbit Efek gagal memenuhi pembayaran pokok atau bunganya pada saat jatuh tempo;
- c. Risiko likuiditas yang terjadi akibat terbatasnya minat beli atas portofolio Efek, sehingga MANAJER INVESTASI tidak dapat menjual portofolio Efek tersebut dengan harga yang wajar;
- d. Risiko perubahan undang-undang dan peraturan, termasuk undang-undang dan peraturan perpajakan yang menyebabkan pengelolaan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi menjadi tidak ekonomis.

Pasal 14 **KEBIJAKAN INVESTASI**

Dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Investasi, MANAJER INVESTASI berpedoman pada Kebijakan Investasi yang telah disepakati antara NASABAH dan MANAJER INVESTASI dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi sebagaimana dituangkan kembali dalam Lampiran I Perjanjian ini.

Pasal 15 **METODE PENILAIAN EFEK**

1. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai atas Aset Investasi yang dihitung berdasarkan Nilai Pasar Wajar setelah memperhitungkan Biaya Operasional, Imbal Jasa MANAJER INVESTASI, dan biaya pajak, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa penentuan Nilai Pasar Wajar sebagai dasar untuk memperhitungkan NAB akan mengacu dan tunduk kepada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan berdasarkan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek atau sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2;
 - b. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak tercatat di Bursa Efek didasarkan pada metode penilaian yang konsisten dengan mengacu kepada kebijakan yang ditentukan berdasarkan pengetahuan dan itikad terbaik yang dimiliki oleh MANAJER INVESTASI.

Pasal 16 **PENDAPATAN DAN BIAYA PORTOFOLIO EFEK**

1. Pendapatan atas pengelolaan Aset Nasabah yang dikelola Manajer Investasi diperoleh dari:
 - a) Dividen atau bonus,
 - b) Bunga atau kupon,
 - c) selisih antara harga jual dan harga beli Efek,



- d) selisih antara harga pasar dengan harga beli Efek (potential gain/loss)
 - e) hasil-hasil lainnya berhubungan dengan pengelolaan Aset yang dilakukan.
2. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi, Biaya Pengelolaan akan dibayar oleh NASABAH kepada MANAJER INVESTASI setiap 1 (satu) bulan sekali setelah menerima tagihan (*invoice*) dari MANAJER INVESTASI, tagihan tersebut akan disampaikan oleh MANAJER INVESTASI kepada NASABAH selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setiap bulannya. Pembayaran Biaya Pengelolaan tersebut akan dibayarkan oleh NASABAH dalam selambat-lambatnya pada tanggal 10 di bulan diterimanya tagihan dengan menyampaikan instruksi pendebetan kepada BANK KUSTODIAN.
 3. Biaya Kustodian adalah sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh BANK KUSTODIAN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Perjanjian ini
 4. Terhadap Pendapatan Portofolio Investasi, akan dikenakan Biaya Operasional sebagai berikut :
 - a. Biaya Transaksi dihitung berdasarkan transaksi yang dilakukan sehubungan dengan investasi yang ditempatkan oleh NASABAH (seperti namun tidak terbatas pada *broker fee*);
 - b. Biaya Bank; dan/atau
 - c. Biaya Administrasi lainnya.
 5. Biaya – biaya tersebut akan secara otomatis akan didebet oleh BANK KUSTODIAN dari rekening NASABAH pada BANK KUSTODIAN atau Perusahaan Efek.
 6. Nasabah bertanggung jawab penuh atas semua pajak-pajak pendapatan dan pajak lain serta segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Aset menurut peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 17 **BIAYA PENGELOLAAN**

1. Manajer Investasi berhak atas Biaya Pengelolaan dengan struktur sebagaimana diatur dan disetujui oleh Klien dan Manajer Investasi seperti yang termuat pada Lampiran II (Struktur Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian) dari Perjanjian ini.
2. Tata cara pembayaran Biaya Pengelolaan diatur dalam Lampiran II (Struktur Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian) dari Perjanjian ini.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Biaya Pengelolaan tersebut, menjadi beban Klien.
4. Manajer Investasi wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh 23) atas Biaya Pengelolaan tersebut.
5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dikemukakan pada Pasal 23, maka pembebanan dan pembayaran Biaya Pengelolaan diperhitungkan secara proporsional berdasarkan jumlah hari sebelum efektif tanggal pengakhiran Perjanjian ini



Pasal 18
BIAYA KUSTODIAN

1. Kustodian berhak atas Biaya Kustodian dengan struktur sebagaimana diatur dan disetujui oleh Klien dan Kustodian seperti yang termuat pada Lampiran II (Struktur dan Tata Cara Pembayaran Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian) dari Perjanjian ini.
2. Tata cara pembayaran Biaya Kustodian diatur dalam Lampiran II (Struktur Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian) dari Perjanjian ini.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Biaya Kustodian tersebut, menjadi beban Klien dan dibayarkan bersamaan dengan Biaya Kustodian.
4. Kustodian wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh 23) atas Biaya Kustodian tersebut.
5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dikemukakan pada Pasal 23, maka pembebanan dan pembayaran Biaya Kustodian diperhitungkan secara proposional berdasarkan jumlah hari sebelum efektif tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 19
PAJAK

1. Semua jenis pajak yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Aset Investasi menjadi tanggung jawab dan beban sepenuhnya dari NASABAH.
2. Semua jenis pajak yang timbul sehubungan dengan aktivitas pengelolaan Aset Investasi akan dibebankan dan diperhitungkan secara langsung pada Aset Investasi.
3. Apabila NASABAH ingin mengajukan keberatan atau sedang mengajukan keberatan atas pembayaran suatu pajak, maka NASABAH harus segera memberitahukan secara tertulis kepada MANAJER INVESTASI.

Pasal 20
PENAMBAHAN, PENGURANGAN SEBAGIAN DANA DAN/ATAU EFEK

1. Nasabah dapat melakukan penambahan atau pengurangan dana dan/atau Efek atas Aset sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual ("POJK No 21/2017") beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
2. Apabila Nasabah bermaksud menambah dana dan/atau Efek dalam Aset, maka hal ini akan diberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi dimana surat tersebut akan dikirimkan kepada Manajer Investasi dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Manajer Investasi dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut di atas.
3. Dalam hal Nasabah bermaksud mengurangi dana dan/atau Efek dalam Aset, maka Klien harus memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi mengenai hal tersebut dan pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Manajer Investasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut di atas.

Pasal 21 **PELAPORAN**


1. Dalam pelaksanaan pengelolaan Aset Investasi, BANK KUSTODIAN berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan rutin mengenai pengelolaan Aset Investasi kepada NASABAH sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 5 Perjanjian ini.
2. Apabila ada permintaan tertulis dari NASABAH terkait dengan permintaan laporan, maka BANK KUSTODIAN akan memberikan tanggapan 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permintaan dari NASABAH.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan Aset, Manajer Investasi berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan rutin mengenai pengelolaan Aset kepada Klien yang didasarkan dari Laporan Bulanan dan laporan-laporan lainnya yang dianggap perlu, yang diperoleh dari Kustodian.
4. Penyerahan Laporan Bulanan dari Manajer Investasi kepada Klien dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - (a) Selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya, dalam bentuk *soft copy* maupun dalam bentuk *hard copy*.
 - (b) Untuk laporan lainnya akan dikirim pada saat hal tersebut dianggap perlu.

Pasal 22 **BATAS TANGGUNG JAWAB**

1. MANAJER INVESTASI dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita NASABAH, sehubungan dengan aktivitas pengelolaan Portofolio Investasi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali disebabkan oleh tindakan yang terbukti dengan sengaja dilakukan oleh MANAJER INVESTASI yang merupakan tindakan penipuan atau pemalsuan.
2. Selain oleh sebab-sebab yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 diatas, MANAJER INVESTASI dibebaskan atas kerugian yang mungkin timbul dan diderita NASABAH, untuk hal – hal yang disebabkan oleh :
 - a. Tindakan MANAJER INVESTASI yang sesuai dengan Kebijakan Investasi atau ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Tindakan berdasarkan pengarahan atau instruksi NASABAH.

Oleh karena itu, maka NASABAH melepaskan haknya untuk menuntut MANAJER INVESTASI, dan NASABAH bertanggung jawab, karenanya wajib mengganti, membebaskan dan menjamin MANAJER INVESTASI termasuk para pejabat, karyawan serta setiap orang yang bekerja pada MANAJER INVESTASI terhadap setiap dan semua pengeluaran, kehilangan, kerugian, kewajiban, tuntutan, tagihan dan/atau klaim-klaim dalam bentuk apapun, termasuk biaya hukum (*legal expenses*) atau biaya-biaya lain yang timbul pada/ditanggung oleh MANAJER INVESTASI, sehubungan dengan pemeriksaan atau bantahan terhadap tuntutan, tagihan, dan klaim yang timbul dari suatu tindakan yang salah atau karena tidak dilakukannya kewajiban NASABAH sehubungan dengan pengelolaan Aset Investasi, jika terbukti berdasarkan keputusan lembaga penyelesaian sengketa.

3. Tanggung jawab MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini hanya terbatas pada tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Aset Investasi yang dimaksud




dalam Perjanjian ini. Apabila MANAJER INVESTASI melakukan pengelolaan atas aset investasi-aset investasi lain milik NASABAH berdasarkan perjanjian lain maka tanggung jawab atas pengelolaan aset investasi-asset investasi tersebut terpisah dari tanggung jawab pengelolaan Aset Investasi yang dimaksud Perjanjian ini.

4. Dalam pengelolaan Aset Investasi sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini, MANAJER INVESTASI berpegang teguh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas di bidang Pasar Modal maupun peraturan yang terkait dengan pengelolaan Aset Investasi.
5. MANAJER INVESTASI dalam mengelola Aset Investasi atas nama NASABAH, tidak akan membeli atau menjual Efek yang dimaksud dalam Perjanjian ini untuk kepentingan MANAJER INVESTASI dan/atau nasabah MANAJER INVESTASI lainnya.
6. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN bahwa Dana dan/atau Efek dalam Aset Investasi yang merupakan objek dari pengelolaan Aset Investasi berdasarkan Perjanjian ini, yang diserahkan untuk dikelola oleh MANAJER INVESTASI adalah sah milik NASABAH dan tidak ada perjanjian, persetujuan atau ketentuan lainnya yang membatasi pemindahan, penjualan dan pengalihan Aset Investasi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
7. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN bahwa Dana dan/atau Efek dalam Aset Investasi yang merupakan objek dari pengelolaan Aset Investasi berdasarkan Perjanjian ini, yang diserahkan untuk dikelola oleh MANAJER INVESTASI, bukan merupakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berlaku dan oleh karena itu MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN terbebas dari segala tuntutan atas keabsahan kepemilikan Aset Investasi tersebut.
8. BANK KUSTODIAN tidak dapat dituntut atas kerugian yang diderita oleh NASABAH sehubungan dengan penugasannya sebagai BANK KUSTODIAN maupun atas tindakan Penyimpangan Aktif yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian, kesengajaan atau penipuan yang dilakukan oleh BANK KUSTODIAN.
9. BANK KUSTODIAN tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak Dana dan/atau Efek yang merupakan bagian dari Aset Investasi yang dititipkan, sehingga segala risiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Dana dan/atau Efek tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab NASABAH.

Pasal 23 **KETENTUAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini akan berakhir bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian ini; atau
 - b. Pembubaran dan/atau likuidasi/kepailitan dari salah satu Pihak; atau
 - c. Pelanggaran atas syarat dan/atau ketentuan dalam Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 30 (tiga puluh) Hari Bursa oleh Pihak yang mengajukan pengakhiran kepada Pihak lain



- yang mengadakan perjanjian ini, dan harus dijawab secara tertulis oleh Pihak lainnya maksimum 5 (lima) Hari Bursa setelah pemberitahuan tertulis tersebut diterima. Bilamana Pihak lainnya tidak memberikan jawaban tertulis maka disimpulkan menyetujui maksud tersebut; atau
- d. NASABAH memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, NASABAH tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan/atau terdapat kriteria lain sebagaimana diatur dalam POJK 12/2017.
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan, surat edaran dan/atau keputusan pemerintah atau otoritas yang berwenang di kemudian hari yang menyebabkan Para Pihak tidak dapat meneruskan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
2. Meskipun Perjanjian ini sudah berakhir, akan tetapi masih terdapat hak dan kewajiban dari Para Pihak atau salah satu Pihak dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan, maka Pihak yang bersangkutan wajib untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang terhutang tersebut dipenuhi dan diselesaikan.

Pasal 24
LIKUIDASI ASET INVESTASI

Ketentuan mengenai likuidasi Aset Investasi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.

Pasal 25
FORCE MAJEURE

- 1. Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang dapat disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan dari para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam (antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dari Para Pihak sehingga Pihak yang mengalami keterlambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda dan dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan Pihak lainnya.
- 2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud begitu juga saat berakhirnya keadaan tersebut disertai dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan terjadinya *Force Majeure* tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada surat keterangan yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi atau pejabat yang berwenang beserta media resmi yang berskala Nasional dan lain-lain. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka *Force Majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh Pihak tersebut.
4. Kejadian-kejadian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN menurut Perjanjian ini, apabila ketentuan ayat (2 dan 3) Pasal ini dipenuhi. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
6. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

Pasal 26
AMANDEMEN/ADDENDUM

Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam amandemen/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 27
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, laporan atau surat menyurat dari dan untuk Para Pihak harus ditujukan kepada masing-masing alamat sebagai berikut:

NASABAH : **Kurnia**
 Bogor, Kebon Pala, RT 001/RW 011, Kel.
 Gudang, Kec. Kota Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat.

MANAJER INVESTASI : **PT Henan Putihrai Asset Management**
 Tamara Center Lantai 7
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24
 Jakarta 12920
 Telp : (021) 5206699
 Up. : Direktur

BANK KUSTODIAN : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**
Bagian Kustodian Divisi Investment Services
 Gedung BRI II Lantai 30
 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
 Jakarta 10210
 Telp. : (021) 5742562
 Fax. : (021) 2510316
 Email : custody_gc@bri.co.id ; kustodianbri@gmail.com
 Up. : Head of Custody

Pasal 28

KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI NASABAH

1. Karena terdapat kemungkinan bahwa MANAJER INVESTASI, NASABAH dan BANK KUSTODIAN akan saling memberikan atau memperoleh informasi sehubungan dengan pengelolaan Portofolio Investasi maka Para Pihak setuju :
 - a. untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan, atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun;


Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum atau yang diungkapkan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan wajib diungkapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi NASABAH kepada pihak ketiga lain, kecuali : (i) NASABAH memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas terhadap pemberitahuan informasi kepada regulator maupun aparat penegak hukum; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan direktur MANAJER INVESTASI atau BANK KUSTODIAN atau pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN.

Pasal 29

PENYELESAIAN SENGKETA


1. Setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Pihak yang bersengketa secara musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan setiap Pihak dapat setiap saat memberitahukan kepada Pihak lain untuk turut serta dalam musyawarah.
2. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diberikan pemberitahuan berdasarkan Pasal 29 ayat (1) maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan dilaksanakan di Jakarta di hadapan arbiter-arbiter yang ditunjuk berdasarkan peraturan BAPMI dalam Bahasa Indonesia. Keputusan BAPMI haruslah bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh Para Pihak yang bersengketa. Biaya-biaya arbitrase harus ditanggung secara bersama oleh Pihak yang bersengketa.



-
-
- . Biaya-biaya arbitrase harus ditanggung secara bersama oleh Pihak yang bersengketa.

Pasal 30
PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

1. Pengaduan oleh NASABAH disampaikan kepada MANAJER INVESTASI, yang wajib diselesaikan oleh MANAJER INVESTASI dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Perjanjian ini;
2. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi BANK KUSTODIAN, maka MANAJER INVESTASI akan menyampaikan kepada BANK KUSTODIAN dan BANK KUSTODIAN wajib menyelesaikan pengaduan tersebut dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Perjanjian ini
3. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.
 - a. Dengan tunduk pada Pasal 30 ayat 1 dan 2 di atas, MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan NASABAH. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI wajib ditembuskan kepada BANK KUSTODIAN dan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh BANK KUSTODIAN wajib ditembuskan kepada MANAJER INVESTASI;
 - b. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan NASABAH yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
 - c. Dalam hal MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh NASABAH secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, MANAJER INVESTASI - dan/atau BANK KUSTODIAN meminta kepada NASABAH untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
 - d. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan NASABAH diterima secara lengkap.
 - e. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari ("POJK 18/2018")
 - f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada NASABAH yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir;



- g. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN menyediakan informasi mengenai status pengaduan NASABAH melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN antara lain melalui website, surat, email atau telepon;
4. Penyelesaian Pengaduan.
- MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 18/2018. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, NASABAH dan MANAJER INVESTASI akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 29 Perjanjian ini.
5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.
- MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 18/2018.

Pasal 31 LAIN-LAIN

1. Demi kelancaran pengelolaan Aset, dimungkinkan untuk diadakan pertemuan rutin antar Para Pihak, yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.
2. Demi kepentingan pemeriksaan Nasabah, maka sewaktu-waktu Nasabah dapat memeriksa langsung atau mempergunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk secara tertulis oleh Nasabah dan untuk itu Manajer Investasi dan/atau Kustodian wajib memberikan informasi secara lisan dan/atau tertulis mengenai segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan Aset dan/atau pentitipan dan pengadministrasian Aset.
3. Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
4. Nasabah memahami bahwa Manajer Investasi akan tetap memberi layanan manajemen investasi kepada pihak lain, dan bahwa Manajer Investasi akan senantiasa bebas, berdasarkan keputusannya sendiri, untuk membuat berbagai rekomendasi kepada pihak lainnya yang mungkin sama dengan, atau berbeda dari rekomendasi yang diberikan kepada Nasabah. Namun demikian Manajer Investasi wajib untuk menjaga kerahasiaan Nasabah kepada pihak lain tersebut dalam bentuk apapun
5. Nasabah memahami bahwa Kustodian akan tetap memberi layanan kustodian kepada pihak lain yang mungkin sama dengan atau berbeda dengan layanan yang diberikan kepada Klien. Namun demikian Kustodian wajib untuk menjaga kerahasiaan Klien kepada pihak lain tersebut dalam bentuk apapun.

Pasal 32
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya dan diatas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh NASABAH, MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

NASABAH



Manajer Investasi
PT. Henan Putihrai Asset Management

Nama : **Markam Halim**
Jabatan : Direktur

Nama : **Ibnu Anjar Widodo**
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Nama : **Putri Iswaridewi**
Jabatan : Kepala Bagian Kustodian

LAMPIRAN I

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor: 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021

KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Investasi Nomor: 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021 antara PT Henan Putihrai Asset Management (Manajer Investasi) dan Kurnia (Nasabah), dan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (Bank Kustodian), Aset Investasi yang dikelola akan diinvestasikan dengan komposisi sebagai berikut:

1. Jenis Pengelolaan Aset:

Jenis Aset yang dikelola adalah Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Efek Bersifat Pasar Uang dan Reksadana

2. Strategi Pengelolaan Aset:

Aset yang dikelola hanya untuk diinvestasikan dengan komposisi sebagai berikut:

PORTOFOLIO	KOMPOSISI
Instrumen Saham Index Kompas 100	Minimum 0% - Maksimum 100%
Reksa Dana	Minimum 0% - Maksimum 100%
Instrumen Obligasi	Minimum 0% - Maksimum 100%
Deposito Berjangka Pada Bank	Minimum 0% - Maksimum 100%

3. Batasan Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Aset:

- Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia
- Penilaian atas Efek yang tercatat di Bursa Efek, wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar; dan apabila Efek yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, wajib menggunakan metode penilaian yang disepakati dalam perjanjian antara Nasabah dengan Manajer Investasi secara konsisten
- Daftar nama Perantara Pedagang Efek yang dapat dipergunakan, untuk transaksi adalah Perantara Pedagang Efek yang telah mendapat ijin dari BAPEPAM-LK yang berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digatikan oleh OJK dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Tidak menginvestasikan dana di luar negeri.

4. Tolok Ukur Pengelolaan Portofolio Efek dalam Aset:

Tolok ukur atas pengelolaan Portofolio Efek dalam Aset adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

5. Jangka Waktu dan Perubahan

Pedoman Pengelolaan Aset ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Perjanjian atau ditentukan lain berdasarkan kebutuhan dan bila dipandang perlu dapat diubah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak.

Kebijakan Investasi ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Perjanjian atau ditentukan lain berdasarkan kebutuhan dan bila dipandang perlu dapat diubah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Para Pihak.

Pedoman Pengelolaan Aset ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor: 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021

NASABAH



Kurnia

Manajer Investasi
PT. Henan Putihrai Asset Management

Nama : **Markam Halim**
Jabatan : Direktur

Nama : **Ibnu Anjar Widodo**
Jabatan : Direktur

Bank Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Nama : **Putri Iswaridewi**
Jabatan : Kepala Bagian Kustodian

LAMPIRAN II

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor: 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021

Struktur Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian (KPD Monthly Report)

1. Biaya Pengelolaan

Biaya pengelolaan adalah maksimum sebesar 3% p.a (sebelum pajak), dihitung secara harian dari Nilai Dana Kelolaan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

2. Biaya Kustodian

Struktur Biaya Kustodian diatur sebagai berikut:

No	Jasa yang ditawarkan	Fee
1	Jasa (monthly report) Pengelolaan surat berharga <i>scriptless</i> dengan <i>reporting</i> bulanan	0,04% p.a (exclude PPN)
2	Biaya minimum jasa kustodian/bulan	Rp. 2.000.000/bulan (exclude PPN)
3	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) - <i>Receive/Delivery</i> saham dan Obligasi - <i>Receive/Delivery</i> Surat Berharga Negara - <i>Placement</i> /pencairan Deposito	Free Free Free
4	Corporate Action (Pembagian Kupon atau Dividen)	Free
5	Perwalian (proxy services)	Free
6	<i>Out of Pocket Expense</i> - Overbooking Dana - RTGS* - Kliring* - Biaya Transfer Dana antar Cabang - Biaya Settlement C-Best KSEI - Biaya Settlement BI-SSSS	Free Sesuai ketentuan BRI Sesuai ketentuan BRI Sesuai Ketentuan BRI Sesuai Ketentuan KSEI Sesuai Ketentuan BI
7	<i>Biaya Bea Meterai</i>	Sesuai ketentuan berdasarkan Undang-Undang tentang Bea Meterai

Note :

1. Fee tersebut di atas, tidak termasuk biaya-biaya lain yang dikenakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam transaksi (Bank Indonesia (BI-SSSS), KSEI (C-BEST) dan lainnya)
2. Seluruh fee diatas belum termasuk pajak PPN
3. Biaya di atas dapat di-review kembali sesuai dengan kebijakan Kustodian
4. Pembayaran Biaya Jasa Kustodian dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 pada bulan berikutnya atau maksimal 2 (dua) hari kerja setelah NASABAH menerima tagihan;

5. Biaya Jasa Kustodian akan dibebankan langsung atas Asset Investasi yang disimpan dan diadministrasikan

Struktur Biaya Pengelolaan dan Biaya Kustodian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor: 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021

NASABAH



Kurnia

**Manajer Investasi
PT. Henan Putihrai Asset Management**

Nama : **Markam Halim**
Jabatan : Direktur

Nama : **Ibnu Anjar Widodo**
Jabatan : Direktur

**Bank Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Nama : **Putri Iswaridewi**
Jabatan : Kepala Bagian Kustodian

LAMPIRAN III

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor: 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021

Nilai Awal Pengelolaan Aset

Nilai Awal Pengelolaan Aset

Nilai Awal Pengelolaan Aset yang diserahkan kelolaan oleh **Kurnia** sebesar Rp 5.500.000.000,- (Lima miliar lima ratus juta rupiah)

Nilai Awal Pengelolaan Aset ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021

NASABAH



Kurnia

**Manajer Investasi
PT. Henan Putihrai Asset Management**

Nama : **Markam Halim**
Jabatan : Direktur

Nama : **Ibnu Anjar Widodo**
Jabatan : Direktur

**Bank Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Putri Iswaridewi
Jabatan : Kepala Bagian Kustodian

Lampiran IV
Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor: 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini, **Kurnia** dengan ini memberi Kuasa kepada PT Henan Putihrai Asset Management yang beralamat di Gedung Tamara Center Lt. 7, Jl. Jend Sudirman Kav. 24, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, DKI Jakarta, untuk:

1. Melakukan jual beli Efek, baik yang merupakan instrumen Pasar Modal maupun Pasar Uang, serta melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, dalam penyelesaian transaksi tersebut, termasuk dalam penyelesaian proses administrasinya.
2. Melakukan kerjasama dengan kustodian yang ditunjuk untuk penyimpanan dana dan/atau Efek yang dikelola.
3. Melakukan kerjasama dengan kustodian yang ditunjuk untuk penitipan Efek termasuk dalam hal penyelesaian administrasi dari Efek yang dititipkan.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor: 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021

Jakarta, 30 Juni 2021

NASABAH



Lampiran V

Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor: 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021

Imbal Hasil Pengelolaan Investasi

1. Indikasi Hasil Investasi adalah sebesar 11%
2. Manajer Investasi tidak menjamin pencapaian proyeksi hasil tersebut, namun dengan itikad baik dan penuh bertangung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin dalam melakukan Pengelolaan Aset dan melakukan segala upaya terbaik untuk mencapainya (*best effort*)

Imbal Hasil Pengelolaan Investasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Nomor: 1167/DIR-HPAM/VI/2021 dan Nomor: B.926-INV/CDN/06/2021, Tanggal : 30 Juni 2021

NASABAH



**Manajer Investasi
PT. Henan Putihrai Asset Management**

Nama : **Markam Halim**
Jabatan : Direktur

Nama : **Ibnu Anjar Widodo**
Jabatan : Direktur

**Bank Kustodian
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Nama : **Putri Iswaridewi**
Jabatan : Kepala Bagian Kustodian